

### LURAH BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH BOTODAYAAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- 1950 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Penetapan Nomor 32 berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Tahun 2020 Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
   Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
- 20. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botodayaan Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2019 Nomor 3);
- 21. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2020 Nomor 5);

- 22. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2021(Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 9);
- 23. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 6);

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN dan LURAH BOTODAYAAN

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan:

 a. Pendapatan Asli Kalurahan
 : Rp 260.670.000,00

 b. Transfer
 : Rp 2.375.385.640,00

 c. Pendapatan Lain-lain
 : Rp 9.434.558,00

 d. Jumlah Pendapatan Kalurahan
 : Rp 2.645.490.198,00

2. Belanja Kalurahan:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
e. Rp 1.327.480.591,00
f. Rp 657.492.100,00
g. Rp 70.977.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
e. Rp 1.327.480.591,00
f. Rp 70.977.300,00
g. Rp 1.327.480.591,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan: Rp 396.563.500,00Jumlah Belanja Kalurahan: Rp 2.561.601.991,00Surplus/(Defisit): Rp 83.888.207,00

3. Pembiayaan Kalurahan:

Penerimaan Pembiayaan : Rp 118.510.550,00
Pengeluaran Pembiayaan : Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b) : Rp 118.510.550,00

SILPA tahun berjalan : Rp 202.398.757,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

> Ditetapkan di Botodayaan pada tanggal 13 Januari 2022 LURAH BOTODAYAAN,

> > WASIJA

Diundangkan di Botodayaan pada tanggal 13 Januari 2022 CARIK BOTODAYAAN,

AGUNG PRIYATMA LEGAWA

LEMBARAN KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2022 NOMOR ...

### NOTA KESEPAKATAN

#### ANTARA

# BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN DENGAN

# PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN NOMOR 1/KPTS/2022

### **TENTANG**

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : WASIJA

Jabatan : Lurah

Alamat Kantor : Kalurahan Botodayaan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : SUWADI, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Bamuskal

Alamat : Weru, Botodayaan

2. Nama : AGUS SUBRATA

Jabatan : Wakil Ketua Bamuskal Alamat : Sambi Lor, Botodayaan

3. Nama : ENDRI WIANTO

Jabatan : Sekretaris Bamuskal

Alamat : Ngasem, Botodayaan

Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku dan atas nama Badan Permusywaratan Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan akan kebutuhan penyusunan Peraturan Kalurahan diperlakukan kebijakan yang disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penetapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

LURAH BOTODAYAAN Selaku PIHAK KESATU PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN BOTODAYAAN
Selaku
PIHAK KEDUA

WASIJA

SUWADI, S.Pd., M.Pd Ketua

AGUS SUBRATA
Wakil ketua

ENDRI WIANTO
Sekretaris

### DAFTAR HADIR

### PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL BOTODAYAAN

Hari / tanggal : Kamis / 13 Januari 2022

Tempat : Balai Kalurahan Botodayaan

Acara : Pembahasan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

APBKal Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN	
1.	Wasija	Ngelo	Lurah	1.	2.
2.	Agung Priyatma L.	Kedung	Carik		
3.	Selo	Gendis	Jagabaya	3.	4.
4.	Ali Sudiyatno	Botolor	Ulu-ulu	3.	
5.	Sabingi	Bototlogo	Kamituwa	5.	6.
6.	Sapari	Weru	Kaur Danarta		
7.	Supriyanta	Bototengah	Kaur Prangripta	7.	8.
8.	Nurul Ahmad T.	Bototengah	Kaur Tatlaksana		
9.	Suwadi,S.Pd,.M.Pd.	Weru	Ketua Bamuskal	9.	10.
10.	Agus Subrata	Sambi Lor	Wakil Ketua Bamuskal		
11.	Endri Wiyanto	Ngasem	Sekretaris Bamuskal	11.	12.
12.	Sularno	Bototlogo	Kabid Pemdes dan pembinaan Bamuskal		
13.	Wasiman	Kedung	Kabid Pembangunan Desa & Pemberdayaan Bamuskal	13.	14.
14.	Febika Fitriyanto	Dayaan	Anggota Bamuskal		
15.	Timbul Wahyudi	Kerjo	Anggota Bamuskal	15.	16.
16.	Eni Malina	Condong	Anggota Bamuskal		
17.	Sumarsih	Bototlogo	Anggota Bamuskal	17.	

KETUA BAMUSKAL

LURAH

WASIJA

SUWADI,S.Pd., M.Pd

### KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON RONGKOP

# PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN

ប៉ាម៉ាក់ផ្លេះធ្វាការប្រាក់ផ្លេះ៤៤១១២២៤

Alamat: Bototengah, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883 Email: desakubotodayaan@gmail.com Website: botodayaan-rongkop

### BERITA ACARA

#### PERSETUJUAN BERSAMA

### BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN

DAN

### LURAH BOTODAYAAN

**TERHADAP** 

### RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN

**TENTANG** 

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Permusyawaratan Botodayaan dengan Badan Kalurahan (Bamuskal) Botodayaan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Pertanggungjawaban Botodayaan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut secara bersama - sama para peserta menyetujuhi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Botodavaan tentang Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL

**LURAH** 

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021

# Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021

### Daftar Isi

	Daftar Isi				
Ι			Laporan Realisasi APBDes	<mark>13</mark>	
II			Catatan Atas Laporan Keuangan	<mark>14-19</mark>	
	A.		Informasi Umum	<mark>14</mark>	
	В.		Dasar Penyajian Laporan Keuangan	<mark>14</mark>	
			Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	<mark>14</mark>	
	C.	1.	Rekonsiliasi SILPA dan Kas	<mark>14</mark>	
		2.	Pendapatan Asli Desa	<mark>14</mark>	
		3.	Dana Desa	<mark>14</mark>	
		4.	Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	14	
		5.	Alokasi Dana Desa	<mark>15</mark>	
		6.	Bantuan Keuangan Propinsi	<mark>15</mark>	
		7.	Bantuan Keuangan Kabupaten	<mark>15</mark>	
		8.	Pendapatan Lain	<mark>15</mark>	
		9.	Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	<mark>15</mark>	
		10.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<mark>16</mark>	
		11.	Belanja Bidang PembinaanKemasyaratan Desa	<mark>16</mark>	
		12.	Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	16	
		13.	Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<mark>16</mark>	
		14.	Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	<mark>16</mark>	
		15.	Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	17	
		16.	Pembiayaan	<mark>17</mark>	
		17.	Aset Desa	18	
		18.	Penyertaan Modal Desa	18	
		19.	Lampiran:		
			Rincian Aset Tetap Desa	19-25	
			Mutasi Aset	<mark>26-31</mark>	
			Laporan Realisasi Kegiatan	32-46	
			Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke desa	<mark>47</mark>	